

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK
PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PENGANGKATAN
MENJADI PNS OLEH OKNUM APARATUR SIPIL
NEGARA (ASN)**

(Skripsi)

Oleh
Moammar Iqbal Trenggono



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PENGANGKATAN MENJADI PNS OLEH OKNUM APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

**Oleh:
MOAMMAR IQBAL TRENGGONO**

Banyaknya kasus tindak pidana penipuan dengan modus pengangkatan menjadi PNS yang terjadi saat ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Semakin banyak kasus ini terjadi dan semakin banyak masyarakat yang menjadi korban serta kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana penipuan dengan modus pengangkatan menjadi PNS ini maka diperlukan adanya upaya dari kepolisian untuk menanggulangi kasus ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap tindak pidana penipuan dengan modus pengangkatan menjadi PNS oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN). Apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana penipuan dengan modus pengangkatan menjadi PNS oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka dan studi lapangan serta didukung dengan wawancara. Analisis data dilakukan dengan melakukan analisis secara kualitatif dari responden.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana penipuan dengan modus pengangkatan menjadi PNS adalah tahap aplikasi. Upaya yang dilakukan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus ini adalah upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yang dilakukan kepolisian antara lain sebagai berikut : *press release*, dan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat seperti sosialisasi ke sekolah-sekolah, universitas-universitas, masyarakat kelurahan, dan kantor-kantor dinas maupun swasta. Kemudian upaya represif yang dilakukan kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus pengangkatan menjadi PNS ialah : melakukan penyelidikan dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyelidikan, dan penyidikan yang merupakan serangkaian guna menemukan tersangkanya.

Moammad Iqbal Trenggono

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana penipuan dengan modus pengangkatan menjadi PNS yaitu pertama faktor substansi hukum, struktur penegakan hukum, budaya hukum, masyarakat, sarana dan prasarana. Dari kelima faktor tersebut faktor struktur penegak hukum dan faktor masyarakat yang paling menghambat proses penegakan hukum seperti kurangnya SDM aparat kepolisian serta kurangnya respon cepat dari kepolisian jika ada kasus seperti ini dan kesadaran masyarakat terhadap hukum yang masih minim.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disarankan agar kepolisian melakukan peningkatan kinerja serta dapat menambahkan sumber daya personil yang memadai. Kepolisian juga diharapkan lebih inisiatif lagi melakukan penanganan terhadap kasus ini tidak hanya bertindak saat ada laporan terlebih dahulu serta diharapkan lebih *quick respon* lagi. Untuk masyarakat, diharapkan dapat merubah pola pikir masyarakat. Kemudian masyarakat diharapkan jika ingin menjadi seorang PNS harus mengikuti tahapan-tahapan sesuai prosedur perekrutan PNS yang ada dalam Undang-Undang ASN agar tidak mudah tergiur oleh pelaku tindak pidana penipuan dengan modus pengangkatan menjadi PNS agar kejadian ini tidak terulang lagi.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kepolisian, Penipuan, PNS.

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK
PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PENGANGKATAN
MENJADI PNS OLEH OKNUM APARATUR SIPIL
NEGARA (ASN)**

Oleh
Moammar Iqbal Trenggono

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi

**: PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
DENGAN MODUS PENGANGKATAN
MENJADI PNS OLEH OKNUM APARATUR
SIPIL NEGARA (ASN)**

Nama Mahasiswa

: Moammar Iqbal Trenggono

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1712011191

Bagian

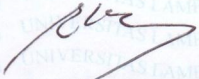
: Hukum Pidana

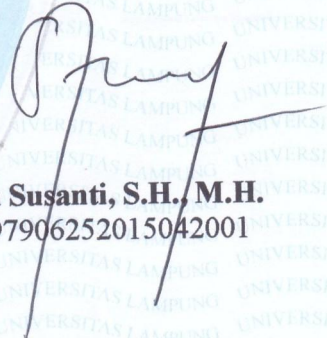
Fakultas

: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 196107151985032003


Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP 197906252015042001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

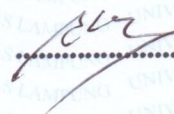

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

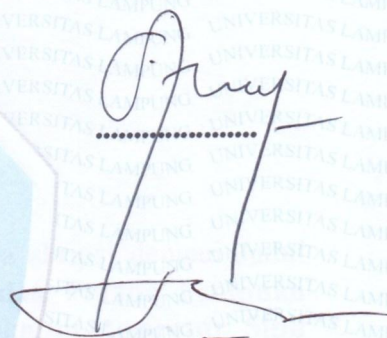
Ketua

: **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota

: **Emilia Susanti, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **23 Juni 2022**

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : MOAMMAR IQBAL TRENGGONO

Nomor Pokok Mahasiswa : 1712011191

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya: Bahwa skripsi dengan Judul **“Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Pengangkatan Menjadi PNS oleh Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, maka saya bersedia menanggung akibat dari sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan akademik hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 23 Juni 2022

Penulis,



Moammar Iqbal Trenggono
NPM. 1712011191

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Moammad Iqbal Trenggono yang akrab disapa Iqbal. Penulis dilahirkan pada tanggal 16 September 1998 di Bandar Lampung. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Ir. Hazairin dan Dra. Nurhaida.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Shandy Putera Telkom Bandar Lampung pada Tahun 2004, Sekolah Dasar di SDN 1 Sawah Lama Bandar Lampung pada Tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 5 Bandar Lampung pada Tahun 2013, dan Sekolah Menengah Atas di MAN 1 (Model) Bandar Lampung pada Tahun 2016.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2017. Kemudian pada Tahun 2020 penulis melaksanakan Praktek Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari kerja di Kampung Gedung Aji, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang.

MOTO

Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu; jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah setelah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang Mu'min bertawakal

(QS. Al-Insyiroh:6)

Jangan kerjakan apa yang kamu cintai, tetapi cintailah apa yang kamu kerjakan

(Moammad Iqbal Trenggono)

PERSEMBAHAN

*Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT., atas berkah rahmat
dan hidayah-Nya
dengan segala kerendahan hati,
Kupersembahkan Skripsi ini kepada:*

*Kedua Orang Tua Tercinta,
Abah Ir. Hazairin dan Ibu Dra. Nurhaida
yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban,
dan mendukungku, terimakasih untuk semua kasih sayang dan cinta yang luar
biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten
kepada cita-cita, semoga kelak dapat terus menjadi anak yang
membanggakan kalian.*

*Kakakku, Fadilla Primarinda S.E. serta suami Supra Lestusen dan Adikku,
Moammar Aqsa Nasrullah Serta keponaka-keponakanku Ajo Rama, Kakak Janu,
Baby Arum yang senantiasa menemaniku dengan segala keceriaan dan kasih
sayang, doa kalian selalu menyertai dan membuatku termotivasi dalam
menyelesaikan Studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung*

*Seluruh Keluarga Besar (Alm) Kadirun dan Hj. Halimah
Ayah heri, Bunda Elo, Ayah Samsul, Ibu Ita, Pakwo Iwan, Makwo Ida,
(Alm)Pak Uncu Inad, dan Tante Mela
Seluruh Keluarga Besar (Alm) Hi. Suhaimi dan (Almh) Hj. Nuryani
(Alm) Ayah Reslan, Bu Teteh, Pakwan Yulian, Bunda Dian, Paman Concon,
Bu Emi, Paksu Han, Bu Nana, Acik Andi, dan Makcik Rina*

*Sepupu-sepupuku, Uni Tia, Bang Ade, Mas Sigit, Bang Aldi,
Bang Edho, Kak Nadya, Bang Ray, Bang Utun, Noni, Obrin, buyung, puput, dan
Khansa, Kanjeng Ekky, Kanjeng Ulfa, Rehan, Putri, Moza,
Aing Rama, Kak Ira, Atu Ulan, Kak Genio, Ikal, Dalil, Om Acok
Terimakasih sudah memberikan motivasi, semangat, doa, perhatian, serta
dukungan yang luar biasa sehingga diriku menjadi lebih yakin untuk terus
melangkah.*

*Untuk Almamaterku Tercinta Universitas Lampung
Tempatku memperoleh Ilmu dan merancang mimpi
Sebagai jalan menuju kesuksesan kedepan.*

SANWACANA

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala keberkahan, nikmat, rahmat dan taufik serta hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PENGANGKATAN MENJADI PNS OLEH OKNUM APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

4. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
5. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
6. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, saran serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang juga telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, saran serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Pidana yang penuh ketulusan dan dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Khususnya pada Bagian Pidana: Bu As, Mbak Tika, dan Mas Ijal;
11. Bapak Rachamd Dahoesman selaku penyidik pada Subdit IV Tipidter polresta Bandar Lampung, Bapak Denny Hariyanto selaku penyidik pada Subdit IV Tipidter polresta Bandar Lampung dan Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H.,

yang telah membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;

12. Teristimewa untuk Abahku Ir. Hazairin dan Ibuku Dra. Nurhaida yang telah membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini, yang telah merawat dan membesarkanku dengan penuh cinta dan memberikan kasih sayang serta doa restu yang selalu dihanturkan dan dipanjatkan kepada Allah SWT demi keberhasilanku dan masa depanku;
13. Kakek dan Nenekku, (Alm) Kadirun dan Hj. Halimah, (Alm) Hi. Musa Suhaimi dan (Almh) Hj. Nuryani yang telah merawat dan membesarkanku dengan penuh cinta dan memberikan kasih sayang serta doa yang selalu mengiringi langkahku menuju kesuksesan;
14. Kakakku Fadilla Primarinda, S.E., dan adikku Moammar Aqsa Nasrullah dan keponakan-keponakanku Ajo Rama, Kaka Janu, Baby Arum, serta keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta motivasi untuk kesuksesanku;
15. Sahabat-sahabatku di SMP Negeri 5 Bandar Lampung Muhammad Krisna Wijaya, Tri Laksono, Triyoga Wahyu, Aditya D.S., Dandy M. Irzani, Naufal Pangestu Utomo, Widiensyah Febrianto, Lista Ariyani, Nidia Yutalusada, Sandhika Novessa, Ni Kadek Dwi Ardha, Mariza Fany Ayu, Jasela Azizah yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan doa untuk kesuksesanku. Semoga kita bisa tetap saling membantu dan menyemangati satu sama lain;
16. Sahabat-sahabatku di MAN 1 Bandar Lampung Muhammad Digma Anbiya, Inggar Pryadana, Panca Habibullah, A.Sifa Al-Farizi, Achmad Shandy, Muhammad Iqbal Ramadhani, Zahrani Anggita Putri, Nuroktadila, Peacia

Arum, Annisa Bella, Farras Nabila, Nadya Nurningtyas, Tri Mardeka, Intan Nuraini Haka, Kiki Astari yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan doa untuk kesuksesanku. Semoga kita bisa tetap saling membantu dan menyemangati satu sama lain;

17. Sahabat-sahabatku di Politeknik Negeri Lampung Tomi Suhadam, Angga Pangestu, Muhammad Andrian, Salman Abdur Rafii, Ferly Tri Wahyudi, Faizal Mirza, Novita Sari, Nofia Puspita Dewi, Putie Senada, Desi Lisda Refilia, yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan doa untuk kesuksesanku. Semoga kita bisa tetap saling membantu dan menyemangati satu sama lain;

18. Sahabat-sahabat seperjuanganku di Fakultas Hukum terkhusus Hima Hebeh-Hebeh Daffazio F.P., Kevin William Rengky, Muhammad Octovyadi, Yudha Adji Prayoga, Rully Aditya, Khoirul Anam, Refandho Chonery, Faris Gilang Ramadhan, Adji Kurniawan, Salomo Benyamin C.K., Reskal De Perta, Havil Farizi, Idham Kholid, Gusti Revaliando, Lutfhi Irawan, Stevanus Shenvin, Tegar Mulya, Claudia Novandrea, Anjas Nathanael Sibarani, Riski Ramadhan, Cindy Sunraise, Rinaldy Franzen yang saling membantu dan memberi dukungan serta do'a untuk segala perjuanganku. Semoga kita bisa tetap berhubungan baik sampai tua nanti;

19. Teman-teman KKN Kampung Gedung Aji Eko Aziz Apriyadi, Prisilia Febriyanti, Eri Juanda Pratama, Apri Dearn Sinaga, Tri Anggaraini, Kristi Ramayanti, Vivi Nurkholifah, terimakasih atas kebersamaan, kesedihan, kesenangan, dan keceriaannya selama 40 hari;

20. Sahabatku Anisa Muarif terimakasih telah mengajarkan penulis tentang banyak hal seperti kebaikan serta arti hidup sehingga membuat penulis menjadi pribadi yang jauh lebih baik sebelumnya dan yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan doa untuk kesuksesanku. semoga kita bisa tetap berhubungan baik sampai kapanpun;
21. Teman-temanku di Bahtera Indah Futsal Club;
22. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya
23. Almamater Tercinta.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemuliaan dan barokah, dunia dan akhirat khususnya bagi sumber ilmuku, serta dilipat gandakan atas segala kebaikannya yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Aaamiin.

Bandar Lampung, 18 Maret 2022

Penulis,

Moammar Iqbal Trenggono

DAFTAR ISI

	Halaman
 I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	14
 II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Penegakan Hukum.....	16
B. Pengertian Penipuan.....	20
C. Pengertian Aparatur Sipil Negara.....	26
D. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian	29
E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	34
 III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	39
B. Sumber Jenis Data.....	40
C. Penentuan Narasumber.....	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	41
E. Analisis Data.....	42
 IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Pengangkatan Menjadi PNS oleh Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN)	44

B. Faktor-faktor Penghambat dalam Proses Penegakan Hukum Oleh Kepolisian terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Pengangkatan Menjadi PNS oleh Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN).....	76
---	----

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	88
B. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Kasus Tindak Pidana Penipuan Secara General dan Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Pengangkatan Menjadi PNS Periode 2019-2021 Di Bandar Lampung.....	53

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zaman modern yang perkembangannya begitu pesat yang sangat berpengaruh didalam kehidupan masyarakat, baik membawa dampak positif, juga membawa dampak negatif bagi masyarakat. Dampak negatif ini ditandai dengan semakin banyaknya jenis-jenis tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, karena pada dasarnya para pelaku tindak pidana dalam melakukan tindakan melawan hukum itu didasari oleh banyak faktor penyebab yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan yang disertai dengan ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.¹ Salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah penipuan.

Penipuan merupakan tindakan kriminalitas yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat, oleh sebab itu dibutuhkan sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakkan hukum, sehingga terjalin kerukunan di masyarakat. Faktor lingkungan, keluarga, ekonomi dan masyarakat adalah faktor penyebab yang mempengaruhi perilaku penipuan adalah kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat.

¹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandarlampung, 2011, hlm.70.

Penipuan sejatinya merupakan tindak pidana yang telah diatur di dalam Pasal 378

KUHP yang menentukan, bahwa :

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.”

Banyak jenis penipuan yang marak terjadi di Indonesia saat ini. Salah satunya adalah penipuan yang dilakukan oleh pelaku dengan modus penerimaan pekerjaan bagi para korbannya. Seperti yang kita ketahui bahwa tingkat pengangguran di Indonesia sangatlah tinggi. Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran di Indonesia sudah mencapai 2,56 juta penduduk dari 29,12 juta penduduk usia kerja. Ditambah lagi dengan kondisi pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia saat ini turut memberikan imbasnya dalam penambahan jumlah pengangguran yang ada di Indonesia.² Kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk meraup keuntungan diri dengan melakukan tindak pidana penipuan dengan modus pengangkatan/ penerimaan kerja bagi para korban-korbannya. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak atau belum memiliki pekerjaan tersebut tergiur dengan modus yang diberikan oleh pelaku tersebut, sehingga menimbulkan banyak korban akibatnya.

Pemberitaan di berbagai media masa, baik media elektronik maupun media cetak dapat diketahui bahwa berita mengenai penipuan bukan saja menarik perhatian, tetapi juga mengusik rasa aman sekaligus mengundang sejumlah pertanyaan

² www.bps.go.id (diakses pada tanggal 7 Juli 2021).

tentang kenyataan apa yang terjadi di masyarakat. Tindak pidana penipuan dengan modus penerimaan kerja ini membuat masyarakat merasa resah terutama bagi mereka yang belum memiliki atau sedang mencari pekerjaan dengan kondisi sulitnya mendapat pekerjaan ditambah lagi dengan kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia saat ini membuat mereka lebih mudah untuk dijadikan target korban oleh pelaku penipuan dengan modus penerimaan pekerjaan. Seperti yang kita ketahui bahwa pekerjaan sebagai ASN merupakan dambaan bagi banyak masyarakat Indonesia ditambah lagi dengan budaya masyarakat Indonesia yang menganggap pekerjaan sebagai ASN merupakan pekerjaan yang *high class*. Memang tidak mudah untuk diterima menjadi seorang ASN. Untuk menjadi seorang ASN dapat ditempuh dengan cara melalui tes CPNS maupun melalui tahapan menjadi tenaga honorer terlebih dahulu. Hal ini yang membuat banyak masyarakat Indonesia terkadang menempuh cara apa saja agar mereka dapat diterima menjadi ASN baik itu dengan cara yang *fair* ataupun dengan cara yang curang. Keadaan seperti ini dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan dengan cara menipu calon-calon korban dengan modus pengangkatan sebagai tenaga honorer dan tenaga honorer menjadi PNS.

Kasus seperti ini sudah marak terjadi di Indonesia. Seperti yang terjadi di Jakarta, seorang warga DKI Jakarta mencari korban di Ciamis dan Sekitarnya. Pelaku yang berinisial D (57 tahun) akhirnya ditangkap oleh jajaran Resmob Satreskrim Polres Ciamis. Pria yang diduga adalah seorang PNS tersebut dilaporkan telah melakukan penipuan pada sejumlah tenaga honorer dengan dijanjikan akan

diangkat menjadi PNS, tetapi harus menyetor uang. Pelaku D dituduh atas laporan korban, yang dijanjikan akan diangkat jadi PNS tetapi harus menyetor uang terlebih dahulu. Korban dijanjikan jadi CPNS dalam waktu satu tahun. Kejadian tersebut berlangsung Tahun 2018-2019. Namun korban tidak kunjung diangkat menjadi PNS. Atas perbuatannya pelaku dijerat ketentuan Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan (tipu gelap) dengan ancaman 4 tahun penjara.³

Kasus selanjutnya terjadi di Jakarta Selatan. Aparat Kepolisian Polda Metro Jaya menangkap pelaku penipuan dengan modus pengangkatan honorer menjadi PNS. Pelaku yang berinisial HM menyamar sebagai PNS dari Sekretariat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Non-formal dan Informal. Dalam menjalankan aksinya, pelaku menjanjikan korban yang merupakan karyawan honorer untuk diangkat menjadi PNS. Pelaku meminta korban untuk membayar sejumlah uang senilai Rp. 50 Juta- Rp. 100 Juta untuk proses pengangkatan dari karyawan honorer menjadi PNS. Berdasarkan pengakuan tersangka, dari hasil penipuan yang ia lakukan, pelaku berhasil meraup keuntungan senilai Rp 5,7 Miliar rupiah. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman penjara selama 4 tahun.⁴

³ Fahreza Rizky, <http://m.tribunnews.com/regional/2021/04/20/dari-jakarta-cari-korban-di-pangandaran-diduga-pejabat-tipu-honor-akan-diangkat-menjadi-pns/>, diakses 4 Agustus 2021.

⁴ Rindi Nuris, <http://megapolitan.kompas.com/read/2019/08/13/-honor-amenyamar/penipu-modus-pengangkatan-jadi-pns-kemendikbud>, diakses 4 Agustus 2021.

Kasus terbaru yang terjadi yang menjerat anak artis penyanyi Nia Daniaty, Olivia Nathania. Kepolisian Polda Metro Jaya telah menangkap Olivia atas tuduhan melakukan tindak pidana penipuan dengan modus pengangkatan CPNS. Berdasarkan hasil dari penyidikan oleh Kepolisian Polda Metro Jaya, Olivia telah berhasil menipu sebanyak 225 orang dengan dijanjikan diangkat menjadi PNS dengan total kerugian yang didapatkan para korban mencapai Rp. 9,7 miliar. Akibat dari perbuatan yang telah ia lakukan, Olivia Nathania dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan terancam hukuman penjara maksimal 4 tahun.⁵

Selanjutnya di Lampung juga terdapat kasus seperti ini. Salah satu contoh kasus yang terjadi ialah seorang ASN ditangkap Polresta Bandar Lampung karena kasus penipuan. Pelaku berinisial L yang merupakan seorang aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Utara ini melakukan penipuan terhadap 24 orang dengan keuntungan yang dihasilkan mencapai Rp. 569 juta. Modus yang dilakukan oleh pelaku itu menipu dengan berdalih dapat memasukkan orang-orang yang ditipu tersebut menjadi honorer Satuan Polisi Pamong Praja di Provinsi Lampung. Pelaku meminta uang sebesar Rp. 30 juta sampai Rp. 40 juta kepada setiap korbannya. Selain itu, pelaku juga melakukan penipuan kepada seorang ASN lainnya dengan menjanjikan bisa mengurus kenaikan pangkat/jabatan atau golongan PNS tersebut dengan biaya yang diminta sebesar Rp 140 Juta. Berdasarkan pengakuan pelaku, dana yang diterimanya dipakai untuk keperluan

⁵ Anita K Wardani, <http://m.tribunnews.com/amp/seleb/2021/11/11/breaking-news-anak-nia-daniaty-jadi-tersangka-kasus-penipuan-cpns/> diakses rabu 2 Februari 2022.

pribadi. Berdasarkan kasus ini, Pelaku akan dijerat dengan Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman pidana 4 tahun Penjara.⁶

Berdasarkan uraian kasus di atas diketahui bahwa kejahatan penipuan dengan modus pengangkatan menjadi ASN sudah seringkali terjadi. Pelaku kejahatan penipuan bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa terkecuali oleh oknum aparat sipil negara (ASN). Oleh sebab itu, perlu adanya penegakan hukum oleh pihak Kepolisian untuk memberantas kasus seperti ini.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu instansi penegak hukum yang melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi utama dari Kepolisian adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum, sehingga dapat dikatakan bahwa tugas Kepolisian adalah melakukan pencegahan terhadap tindak pidana dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Penegakan hukum oleh Kepolisian memiliki peran yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan dan ketertiban mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal yang mana selanjutnya disebut dengan tindak pidana dan tidak sewenang-wenang yang dilakukan

⁶ Dian Hadiyatna, <http://m.antaranews.com/berita/2079646/seorang-asn-ditangkap-polresta-bandarlampung-karena-kasus-penipuan>/diakses rabu 7 juli 2021.

perorangan maupun korporasi atas anggota masyarakat lainnya akan dapat ditindak lanjuti. Penegakan hukum secara ideal akan dapat mengantisipasi terjadinya penyelewangan yang menjadi bagian dari tindak pidana dalam perorangan maupun korporasi.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul “Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Pengangkatan Menjadi PNS oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap tindak pidana penipuan dengan modus pengangkatan menjadi PNS oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) ?
- b. Apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap tindak pidana penipuan dengan modus pengangkatan menjadi PNS oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum pidana formil, dengan kajian penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap tindak pidana penipuan dengan modus pengangkatan menjadi PNS oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dan

faktor penghambat apa saja yang menjadi penghambat bagi pihak Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus pengangkatan menjadi PNS oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN). Lokasi penelitian ini adalah di Direktorat Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung dan waktu penelitian adalah Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan maka tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum oleh kepolisian Terhadap tindak pidana penipuan dengan modus pengangkatan menjadi PNS oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN).
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam proses penegakan hukum oleh Kepolisian Terhadap tindak pidana penipuan dengan modus pengangkatan menjadi PNS oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN).

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian secara teoritis, yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya tentang penegakan hukum oleh Kepolisian

terhadap tindak pidana penipuan dengan modus pengangkatan menjadi PNS oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN).

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis ini diharapkan dapat berguna bagi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian dalam rangka penindakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus pengangkatan menjadi PNS oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN).

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.⁷

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha yang dilakukan dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana damai, aman, tertib dan tenteram untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat.⁸ Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa

⁷ Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 125.

⁸ Bima Anggarasena, *Strategi Penegakan Hukum dalam Rangka meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum*, Tesis, Semarang, Universitas Diponegoro, 2010, hlm 84.

penegakan hukum tidak hanya untuk mendapatkan kepastian hukum akan tetapi juga untuk mendatangkan kemanfaatan sosial dan keadilan.⁹

Menurut Soejono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

Penegakan hukum pidana yang rasional terdiri dari tiga tahap, yaitu: ¹¹

- a) Tahap formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentukan undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- b) Tahap aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Dalam tahap ini para penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugasnya, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan Yudikatif.
- c) Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkrit aparat pelaksanaan pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

⁹ Tonny Rompis, *Kajian Sosiologi Hukum tentang Menurunnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum dan Aparat Penegak Hukum di Sulawesi Utara*, Lex Crimen Vol. IV/ No.8/Okt/2015.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegaka Hukum*, Jakarta, UI Pres, 1983, hlm 35.

¹¹ Santoyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. VIII/ No.3/Sep/2015.

Kepolisian merupakan aparat penegak hukum dan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Tugas, Fungsi, dan Peran Kepolisian Republik Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Penegakan hukum pidana merupakan penerapan hukum yang dilakukan secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari perturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindakan itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soedjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dan penegak hukum dalam proses penegakan hukum adalah :¹²

- a) Faktor UU yang dalam arti materiil berarti peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun daerah yang sah. Hukum yang akan memberikan pengaruh positif pada masyarakat harus memenuhi beberapa asas peraturan perundang-undangan, antara lain tidak berlaku surut; undang-undang yang dibuat penguasa yang lebih tinggi mempunyai

¹² Soerdjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2004, hlm. 11-67.

kedudukan yang lebih tinggi pula; undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum; undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Pengabaian terhadap asas-asas ini dapat menimbulkan gangguan-gangguan pada penegakan hukum. Selain itu belum adanya peraturan pelaksana dan ketidakjelasan arti kata-kata dalam UU juga dapat mengganggu penegakan hukum. Ketidakjelasan kata-kata dalam peraturan perundang-undangan dapat terjadi karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas.

- b) Faktor penegak hukum yakni mencakup pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Ada beberapa halangan yang biasa dijumpai oleh penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum yaitu kurangnya kemampuan adaptasi, kurang aspiratif, kurang berfikir *futuristic*, materialistis, kurang inovatif. Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri bersikap terbuka, fleksibel, peka, berilmu, sistematis, percaya diri, optimis, penuh perhitungan, tidak gagap teknologi, menghormati diri sendiri maupun orang lain.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum seperti sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penerimaan masyarakat terhadap hukum diyakini sebagai kunci dari kedamaian. Biasanya masyarakat Indonesia mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan penegak hukum.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Konseptual

- a. Penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹³
- b. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, UI Press, 1983, hlm 35.

menyangkut semua aspek yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kepolisian serta kelembagaan yang ada didalamnya. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian daerah, Pasal 1 Ayat (3); “Kepolisian Daerah yang selanjutnya disingkat Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri”.

- c. Tindak pidana adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan korban, juga sangat, merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.¹⁴
- d. Penipuan adalah perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaan.¹⁵
- e. Pengangkatan adalah penempatan karyawan pada suatu jabatan atau pekerjaan baru.¹⁶
- f. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

¹⁴ Alam A.S, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makasar, hlm. 4

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁶ [http://adrian-christian.blogspot.com/2011/11/diakses kamis 8 Juli 2021](http://adrian-christian.blogspot.com/2011/11/diakses%20kamis%208%20Juli%202021)

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan guna membantu pembaca, maka penulis menyusun dalam beberapa bab, yaitu :

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan tentang tinjauan pustaka yang mengemukakan pengantar dalam pemahaman mengenai pengertian penegakan hukum oleh kepolisian, tindak pidana penipuan, Aparatur Sipil Negara (ASN), tugas dan wewenang kepolisian serta faktor penghambat proses penegakan hukum.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan metode yang akan digunakan dalam penulisan skripsi, yaitu langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian yang memuat tentang pendekatan masalah, sumber jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan pembahasan terhadap permasalahan yang terdapat dalam tulisan ini melalui data primer, data sekunder, dan hasil penelitian yang diperoleh penulis mengenai penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap tindak pidana penipuan dengan modus pengangkatan menjadi PNS yang dilakukan oleh

oknum ASN dan faktor apa saja yang menjadi penghambat Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus pengangkatan menjadi PNS yang dilakukan oleh oknum ASN.

V. PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran yang mengarah pada inti penjelasan keseluruhan dari masukan terhadap bahan yang telah dikaji oleh penulis.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Penegakan Hukum

Bahasa Indonesia mengenal beberapa istilah di luar penegakan hukum, seperti “penerapan hukum”. Tetapi sepertinya istilah penegakan hukum ialah yang paling sering digunakan, dengan demikian pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan (coined). Dalam bahasa asing, kita juga mengenal berbagai istilah, seperti *rechtstoeapassing*, *rechtshandhaving* (Belanda); *law enfocement*, *application* (Amerika).

Hukum dan penegakan hukum adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara sinergis.¹⁷ Substansi hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan hanya akan menjadi sampah tanpa ditopong dengan sistem hukum serta budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

Proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan

¹⁷ Erna Dewi, *Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Pranata Hukum, Volume 5, No. 2, 2010.

sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu apabila diberlakukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹⁸

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses yang diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁹ Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *law enforcement* dan diartikan *the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law* (penegakan hukum adalah suatu tindakan terhadap sesuatu/kejadian sesuai dengan hukum yang berlaku).²⁰

Adapun yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik

¹⁸ Laurensius Arliman S, “Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak yang Berkelanjutan”, IUR Law Review, Volume 01, Nomor 01, 2017.

¹⁹ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Rieneka Cipta, 1990, hlm.58

²⁰ Emilia Susanti dan Eko Raharjo, *Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung, Anugrah Utama Raharjo, 2018, hlm. 23

teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai, dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat.²¹

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu :²²

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum pidana yang rasional terdiri dari tiga tahap, yaitu:²³

1. Tahap formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana yang *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini serta masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahapan kebijakan legislatif.
2. Tahap aplikasi, tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan Yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkrit oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat

²¹ *Ibid*, hlm. 25

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Surabaya, Putra Harsa, 1993, hlm. 23.

²³ Maladi dan Badra Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 173

pelaksanaan pidana bertugas menegakan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Selanjutnya dikatakan bahwa dilihat secara fungsional, maka sistem penegakan hukum itu merupakan suatu sistem aksi. Ada sekian banyak aktivitas yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam penegakan hukum. Yang dimaksud dengan “alat penegak hukum” itu biasanya hanyalah kepolisian, setidak-tidaknya badan-badan yang mempunyai wewenang kepolisian atau kejaksaan. Akan tetapi kalau penegakan hukum itu diartikan secara luas, seperti yang dikemukakan di atas, maka penegakan hukum itu menjadi tugas pula dari pembentuk undang-undang, hakim, instansi pemerintahan, aparat eksekusi pidana, dan advokat.²⁴

Menurut Friedman, berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum²⁵:

1. Substansi Hukum
Keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
2. Struktur Hukum
Struktur hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Jadi mencakupi: kepolisian dengan para polisinya; kejaksaan dengan para jaksanya; kantor-kantor pengacara dengan pengacaranya; dan pengadilan dengan para hakimnya.
3. Budaya Hukum
Kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berfikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Substansi dan aparatur saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum. Oleh karenanya, Lawrence M. Friedman menekankan kepada pentingnya budaya hukum (Legal Culture).

²⁴ Arif Rohman, *Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang Terjadi Pada Masyarakat*, Perspektif, Vol. XXI, Nomor 2 Tahun 2016

²⁵ Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana*, Bandarlampung, Anugrah Utama Raharja, 2018, hlm. 35

Penegakan hukum pada suatu proses pada hakikatnya bukanlah hanya berbicara mengenai bagaimana pengaturan suatu perbuatan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus memperhatikan faktor-faktor lain di luar itu yang mana saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lainnya.²⁶

B. Pengertian Penipuan

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan pengertian yuridis, yang penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. Menurut Pengertian Bahasa

Dalam kamus bahasa Indonesia²⁷ disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

b. Menurut Pengertian Yuridis

Pengertian tindak pidana penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk

²⁶ *Ibid*, hlm. 36

²⁷ S, Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009, hlm.364.

menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat di pidana. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP oleh Moeljatno sebagai berikut:²⁸

“barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa:²⁹

“penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.”

Pengertian penipuan sesuai pendapat di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataan, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

²⁸ Moeljatno, *KUHP*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.

²⁹ Sugandhi, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional Surabaya, 1980, hlm.396-397.

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepada kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya menurut pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku yang berskala besar.

Terkadang penipuan juga sulit dibedakan dengan penggelapan, adapun perbedaan antara penipuan dan penggelapan yaitu, tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam KUHP diatur pada Buku II tentang kejahatan terhadap harta kekayaan, yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda yang dimilikinya. Secara umum, unsur-unsur tindak pidana terhadap harta kekayaan ini adalah mencakup unsur obyektif dan subyektif.

Adapun unsur subyektif yang dimaksud adalah berupa hal-hal sebagai berikut :

- a. Unsur kesalahan yang dirumuskan dengan kata-kata seperti “dengan maksud”, “dengan sengaja”, “yang diketahui atau patut diduga olehnya” dan sebagainya; dan
- b. Unsur melawan hukum baik yang ditegaskan eksplisit atau tertulis dalam perumusan pasal maupun tidak.

Demikian untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, Majelis Hakim Pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya. Hal ini dalam konteks pembuktian unsur subyektif misalnya,

karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan, secara teori adalah mencakup makna *willen en wites* (menghendaki dan mengetahui), maka harus dibuktikan bahwa terdakwa adalah benar telah:

- a. Bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- b. Menghendaki atau setidaknya mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya sejak semula memang ditunjukkan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan sesuatu benda atau memberi utang atau menghapuskan piutang kepadanya.
- c. Mengetahui atau menyadari bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan sesuatu benda atau memberi hutang atau menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Karena sifat atau kualifikasi tindak pidana penipuan adalah merupakan kasus materiil dan formil, maka secara yuridis teoritis juga diperlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku tersebut, haruslah benar-benar berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 378 KUHP. Hal demikian ini tentu tidak sederhana dalam praktik pembuktian di Pengadilan. Oleh karenanya pula realitas suatu kasus wanprestasi pun seharusnya tidak bisa secara simplifistik (sederhana) ditarik dan dikualifikasikan sebagai kejahatan penipuan.

Selanjutnya mengenai tindak pidana penggelapan, KUHP telah mengaturnya dalam Buku II Bab IV yang secara keseluruhan ada dalam 6 (enam) pasal yaitu Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP. Namun ketentuan mengenai penggelapan (tindak pidana pokoknya) terdapat pada Pasal 372 KUHP.

Pada Pasal 372 KUHP:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 900.-”

Berdasarkan Pasal 372 KUHP di atas, diketahui bahwa secara yuridis penggelapan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa :

- a. Unsur Subyektif
Perbuatan yang kesengajaan pelaku untuk menggelapkan barang milik orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang melalui kata “dengan sengaja”.
- b. Unsur Obyektif
 - 1) Unsur barang siapa;
 - 2) Unsur menguasai secara melawan hukum;
 - 3) Unsur suatu benda;
 - 4) Unsur sebagian atau keseluruhannya milik orang lain; dan
 - 5) Unsur benda tersebut ada pada bukan karena kejahatan.

Jadi untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku penggelapan, Majelis Hakim Pengadilan pun harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan, apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan (*opzet*), melahirkan implikasi-implikasi pembuktian apa benar (berdasarkan fakta hukum) terdakwa memang :

- a. “menghendaki” atau “bermaksud” untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum.
- b. “mengetahui/menyadari” secara pasti bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda.
- c. “mengetahui/menyadari” bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain.
- d. “mengetahui” bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Sedangkan terkait unsur-unsur obyektif delik penggelapan, menurut perspektif doktrin hukum pidana ada beberapa hal yang harus dipahami juga sebagai berikut:

- a. Pelaku penggelapan harus melakukan penguasaan suatu benda yang milik orang lain tersebut melawan hukum. Unsur melawan hukum ini merupakan hal yang harus melekat ada pada perbuatan menguasai benda milik orang lain tadi, dan dengan demikian harus pula dibuktikan.
- b. Cakupan mana “suatu benda” milik orang lain dikuasai oleh pelaku penggelapan secara melawan hukum tadi dalam praktek cenderung terbatas pada pengertian benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan atau disebut dengan istilah “benda bergerak”.
- c. Pengertian bahwa benda yang dikuasai oleh pelaku penggelapan, sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain, adalah mengandung arti bahwa harus ada hubungan langsung yang bersifat nyata antara pelaku dengan benda yang dikuasainya.

adapun unsur-unsur penipuan menurut Moeljatno adalah sebagai berikut :³⁰

- a. Adanya seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang ataupun uang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
- b. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
- c. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
 - 1) Penyerahan barang tersebut harus akibat dari tindakan tipu daya.
 - 2) Si Penipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

³⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rieneka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 70.

C. Pengertian Aparatur Sipil Negara

1. Pengertian Aparatur Sipil Negara

Pengertian Aparatur Sipil Negara yang dulunya disebut dengan Pegawai Negeri Sipil dikemukakan oleh beberapa ahli. Beberapa ahli berpendapat mengenai definisi Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil. Pendapat para ahli :

a. A. W. Widjaja

Pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi). Selanjutnya berpendapat bahwa juga bahwa pegawai adalah orang-orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik lembaga-lembaga pemerintah maupun dalam badan-badan usaha.³¹

b. Musanef

Pegawai adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah atau badan swasta. Selanjutnya Musanef mendefinisikan pegawai sebagai pekerja atau *worker* adalah mereka yang langsung digerakkan oleh seseorang manager untuk bertindak sebagai pelaksana yang akan menyelenggarakan pekerjaan sehingga menghasilkan karya-karya yang diharapkan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.³²

³¹ A. W. Widjaja, 2006, *Administrasi Kepegawaian*, Jakarta:Rajawali,hlm.113

³² Rosdakarya Musanef,2007, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta:Gunung Agung hlm. 5

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Sebagai unsur aparatur negara perlu dilihat kualitas Pegawai Negeri Sipil agar dapat dikembangkan suatu sistem pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang mampu menghadapi persaingan ditingkat regional maupun global. Penjelasan pengertian-pengertian tentang Pegawai Negeri Sipil yang telah dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan ada empat unsur yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai pegawai negeri. Unsur-unsur tersebut adalah ;

- 1) Memenuhi syarat yang ditentukan;
- 2) Diangkat oleh pejabat yang berwenang;
- 3) Diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau tugas negara lain;
- 4) Digaji menurut Peraturan Undang-Undang yang berlaku.

2. Jenis Pegawai Aparatur Sipil Negara

Berdasarkan Pasal 6 UU ASN, yang menjelaskan jenis pegawai ASN, terdiri dari :

- a. PNS
- b. PPPK

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (a) merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Kepegawaian dan memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) secara nasional. PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (b) merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan Kebutuhan

Instansi Pemerintah dan Ketentuan undang-undang ini. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang menyelenggarakan tugas-tugas negara atau pemerintahan adalah pegawai negeri, karena kedudukan pegawai negeri ialah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, juga pegawai negeri merupakan tulang punggung pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintah maupun dalam melaksanakan pembangunan nasional.

3. Fungsi, Tugas, dan Peran Aparatur Sipil Negara

- a. Pegawai ASN berfungsi sebagai :
 - 1) Pelaksana kebijakan publik.
 - 2) Pelayanan publik.
 - 3) Perekat dan pemersatu bangsa.
- b. Pegawai ASN berfungsi sebagai :
 - 1) Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - 2) Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.
 - 3) Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat setiap Pegawai Negeri Sipil harus mampu melakukan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sebagai abdi negara seorang Pegawai Negeri juga wajib setia dan taat kepada Pancasila dan Filsafat dan Ideologi Negara yaitu UUD 1945, Negara dan Pemerintahan. Dalam hal ini Pegawai Negeri harus bersifat monoyalitas sehingga setiap Pegawai Negeri dapat memusatkan segala perhatian dan pikiran serta menyerahkan daya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan serta berdaya dan hasil guna. Kesetiaan dan ketaatan penuh yang berarti bahwa Pegawai Negeri Sipil

sepenuhnya berada dibawah pimpinan pemerintahan dan sebagai abdi masyarakat. Pegawai Negeri harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

D. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian

Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintahan (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).³³ Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut, Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri, dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum,

³³ W. J. S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1986, hlm 763.

terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).³⁴ Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang dianggap sebagai Wilayah Negara Republik Indonesia yang dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam peraturan pemerintah.

Menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- 1) Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- 2) Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/ atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

³⁴ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta, Laksbang Persino, 2010, hlm. 5.

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tugas pokok Kepolisian adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum;
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, memiliki fungsi yaitu :

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin ketertiban umum
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Melaksakana identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/ atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/ atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian;
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, wewenang Kepolisian adalah :

- 1) Menerima laporan dan/ atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkoba, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia;
- 5) Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal nasional;
- 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- 1) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- 2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- 3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- 4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- 5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- 6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;

- 7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- 8) Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- 9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- 10) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- 11) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Penyelenggaraan tugas sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam proses pidana diatur dalam Pasal 16, dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- 3) Membawa dan menghadapkan orang pada penyidik dalam rangka penyidikan;
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung pada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- 11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan dari penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- 12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Tindakan lain tersebut adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat yaitu tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan dilakukan, harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa serta menghormati Hak Asasi Manusia.

E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:³⁵

1. Faktor Hukum

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata. Timbulnya hukum karena adanya sumber, berikut sumber hukum dilihat dari dua segi yaitu segi materiil dan segi formil, adapun penjelasan dari sumber hukum materiil dan sumber hukum formil adalah sebagai berikut:

Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum, terdiri atas:

- a. Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum;
- b. Agama;
- c. Kebiasaan;
- d. Politik hukum dari pemerintah.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1986, hlm. 3.

Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku, terdiri atas :

- a. Undang-Undang sebagai peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara.
- b. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang terus dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum. Dengan demikian, timbulah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.
- c. Keputusan-keputusan hakim (*yurisprudensi*) ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim mengenai masalah yang sama.
- d. Traktat adalah dua orang mengadakan kata sepakat (*consensus*) tentang suatu hal maka mereka mengadakan perjanjian. Akibat dari perjanjian itu adalah kedua belah pihak terikat pada isi dari perjanjian yang disepakatinya.
- e. Pendapat sarjana hukum ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam *yurisprudensi* terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seorang atau beberapa sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum.

2. Faktor Penegak Hukum

Pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu

dan mengurus faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum agar dapat berjalan dengan lancar dan adil, di antaranya:³⁶

1. Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden. POLRI selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintah adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat.

2. Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sumber lain menyebutkan jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan didalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran dalam hukum.

3. Hakim

Hakim adalah hakim agung dan hakim padaba dan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah. Selain itu, Hakim adalah bagian dari suatu organ pengadilan

³⁶ Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Amarta Buku, 1988, hlm.25.

yang dianggap memahami hukum yang diberikan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan harus ditegakkan. Seorang hakim harus menegakkan keadilan baik dengan hukum secara tertulis maupun tidak tertulis dan tidak boleh melanggar dengan asas dan peraturan peradilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau Fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

4. Faktor Masyarakat

Lingkungannya dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini dengan penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku

penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:

- a. Nilai Ketertiban dan nilai ketentraman.
- b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan.
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.³⁷

Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini dan berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam skripsi ini. pendekatan empiris dilakukan dengan cara memperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.³⁸

³⁷ AbdulKadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 112.

³⁸ Soerjono Soekanto - Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 13-14.

B. Sumber Jenis Data

Berdasarkan sumber datanya dibagi menjadi data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan, yaitu data yang bersumber dari hasil penelitian secara langsung di lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada para narasumber, sedangkan data kepustakaan yaitu data yang bersumber dari berbagai literatur, buku-buku hukum, dan sumber lainnya yang terikat.³⁹

Berdasarkan jenisnya data terbagi atas data primer dan data sekunder sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan meliputi:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen.
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm.65.

2. Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai buku/literatur, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sebagai berikut :

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Penyidik Pada Polresta Bandar Lampung | : 2 orang |
| 2. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Univeritas Lampung | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulam data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi Keputakaan adalah produser yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk memperoleh analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data. Selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dengan peneliti ini.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan suatu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub-pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun,

logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁴⁰ Analisis ini tidak diperoleh melalui bentuk hitungan.⁴¹ Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op . Cit*, hlm. 127

⁴¹ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 12.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum yang rasional terdiri dari tiga tahap yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap tindak pidana penipuan dengan modus pengangkatan menjadi PNS oleh oknum ASN adalah tahap aplikasi. Kepolisian telah berupaya melakukan proses penegakan hukum tersebut. Proses yang sudah dilakukan kepolisian ialah cara Represif dan Preventif. Dalam melaksanakan penegakan hukum secara represif, terdapat dua proses tahapan, yaitu proses penyelidikan dan proses penyidikan. Selain cara represif yang dilakukan, Kepolisian juga melakukan cara preventif dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana ini. Upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian adalah melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat dan melakukan *press release*. Kepolisian telah melakukan banyak cara terutama dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana ini, namun berhasil atau tidaknya dari suatu proses penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, saran dan prasarana, dan masyarakat.

2. Faktor yang menghambat penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Pengangkatan Menjadi PNS oleh Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu yang pertama faktor Substansi Hukum, seperti tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai proses penerimaan dan perekrutan CPNS di UU ASN dan hanya menggunakan KUHP untuk dijadikan acuan dalam menjatuhkan hukuman kepada para pelaku. Faktor kedua ialah faktor struktur penegak hukum yang mana aparat penegakan hukum dinilai masih kurang maksimal (kinerja) dalam melaksanakan tugas serta kurangnya SDM aparat penegak hukum yang memadai untuk menangani kasus ini. Faktor selanjutnya yaitu faktor budaya hukum seperti yang masih terdapat praktek mafia hukum dalam jajaran penegak hukum,. Faktor masyarakat, Masyarakat Indonesia yang masih menganggap bahwa hukum bukanlah hal yang penting sangat mempengaruhi proses penegakan hukum. Terakhir faktor sarana dan prasarana, seperti Kurangnya pengawasan khususnya pada saat pelaksanaan perekrutan CPNS dari Dinas terkait, kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan yang menjanjikan seperti PNS yang mengakibatkan masyarakat berlomba-lomba untuk menjadi PNS.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah :

1. Untuk Lembaga Kepolisian

Kepolisian diharapkan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus pengangkatan menjadi PNS oleh oknum ASN

diperlukan upaya ekstra lagi ditambah dengan sumber daya personil yang memadai. Kepolisian diharapkan harus lebih inisiatif lagi melakukan penanganan terhadap kasus ini jangan cuma menunggu adanya laporan terlebih dahulu baru akhirnya bergerak. Aparat kepolisian harus bersikap lebih *quick respon* lagi. Kemudian Kepolisian harus meningkatkan lagi kerja sama dengan dinas terkait khususnya kerja sama dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung agar bisa semakin solid dan kompak dalam memberantas tindak pidana penipuan dengan modus pengangkatan menjadi PNS oleh oknum ASN terutama di wilayah Kota Bandar Lampung guna untuk meluncurkan upaya preventif dalam proses penegakan hukum oleh Kepolisian .

2. Untuk Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat merubah pola pikir karena ini merupakan hal yang paling utama yang harus dilakukan masyarakat. Menjadi PNS memang merupakan pekerjaan yang menjamin segala hal, tetapi untuk mencapai ke arah sana ada prosedur-prosedur yang harus dilalui bukan dengan cara curang dan instan. Seharusnya masyarakat harus mengikuti tahapan-tahapan sesuai undang-undang bukan malah mencari cara instan agar bisa lulus dalam seleksi. Karena pola pikir masyarakat kita yang lebih senang dengan segala hal yang instan, maka tidak mengherankan banyak orang yang gampang terayu oleh janji-janji yang diberikan pelaku kepada calon korbannya. Pokoknya apapun yang kita lakukan harus didasari dengan kejujuran, jika kita menjunjung tinggi kejujuran maka kita akan terhindar dari segala kejahatan

terutama penipuan. Kemudian masyarakat juga diharapkan berperan aktif dengan bekerja sama dengan Kepolisian dalam melakukan komunikasi yang baik dan memberi informasi jika terjadi gejala-gejala terkait tindak pidana penipuan dengan modus pengangkatan menjadi PNS di masyarakat agar hal serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A.S, Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi Books, Makasar.
- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andrisman, Tri. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung, Bandarlampung.
- Arliman S, Laurensius. 2015. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Deepublish, Yogyakarta
- , 2017. *Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak yang Berkelanjutan*. IUR Law Review.
- Hamzah, Andi. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- J. S. Purwodarminto, W. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Kadir Muhammad, Abdul. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Husen, Harun. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Rieneka Cipta, Jakarta.
- Maladi dan Badra Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Putra Harsa, Surabaya.
- , 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rieneka Cipta, Jakarta
- , 2007. *KUHP*. Bumi Aksara, Jakarta.

- Musanef, Rosdakarya. 2007. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Poernomo, Bambang. 1988. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Amarta Buku, Yogyakarta.
- S , Ananda. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kartika, Surabaya.
- , dan Eva Achajani Zulfa. 2012. *Kriminologi*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Sadjijono. 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*. Laksbang Persino, Yogyakarta.
- Siswanto, Heni. 2013. *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Pustaka Megister, Yogyakarta.
- Soekanto, Soejarsono. 1986. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali, Jakarta.
- , 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugandhi, R. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Usaha Nasional Surabaya.
- Susanti, Emilia. 2018. *Politik Hukum Pidana*. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung.
- dan Eko Raharjo. 2018. *Hukum dan Kriminologi*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung.
- W. Widjaja, A. 2006. *Administrasi Kepegawaian*. Jakarta: Rajawali.

B. Jurnal

- Rompis, Tonny. *Kajian Sosiologi Hukum tentang Menurunnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum dan Aparat Penegak Hukum di Sulawesi Utara*, Lex Crimen Vol. IV/ No.8/Okt/2015.
- Erna Dewi, *Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Pranata Hukum, Volume 5, No. 2, 2010

Laurensius Arliman S. *Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak yang Berkelanjutan*. IUR Law Review, Volume 01, Nomor 01, 2017.

Santoyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. VIII/ No.3/Sep/2015.

Arif Rohman, *Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang Terjadi Pada Masyarakat*, Perspektif, Vol. XXI, Nomor 2 Tahun 2016.

Putu Sekarwangi Saraswati, *Fungsi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jurnal Advokasi, Vol.2/No.2/Sep/2015.

Emilia Susanti, *Studi Komparatif Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Denda Dalam KUHP dan RKUHP*, Jurnal Bagian Hukum Pidana, Vol. 7, No.2/Apr/2019.

C. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

D. Sumber Lain

J. S. Purwodarminto, W. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.

<http://m.tribunnews.com/regional/2021/04/20/dari-jakarta-cari-korban-di-pangandaran-diduga-pejabat-tipu-honorer-akan-diangkat-menjadi-pns/>.

<http://megapolitan.kompas.com/read/2019/08/13/-honorer-menyamar/penipu-modus-pengangkatan-jadi-pns-kemendikbud>.

<http://m.antaranews.com/berita/2079646/seorang-asn-ditangkap-polresta-bandarlampung-karena-kasus-penipuan>.

<http://m.tribunnews.com/amp/seleb/2021/11/11/breaking-news-anak-nia-daniaty-jadi-tersangka-kasus-penipuan-cpns/>

<http://adrian-christian.blogspot.com/2011/11/>.

<http://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/F.%20BAB%20II.pdf>